

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PERKAWINAN ADAT SEBAGAI SYARAT UNTUK  
MENDAPATKAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT DESA KUAKLALO  
KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG**

**“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”**



**OLEH :**

**ANGELA M. H MELUR**

**(51116090)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

**KUPANG**

**2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**


**DISETUJUI UNTUK DISAHKAN OLEH :**

**PEMBIMBING I**



Ernesta Uba Woton, SH.M.Hum

**PEMBIMBING II**



Mandara Frumensius, SH.M.Hum

**MENGESAHKAN**

**Fakultas Hukum**

**Dekan**  


Dr. Yustians Pado, SH.M.Hum

NIDN : 0807066202

**Program Studi Hukum**

**Dekan**  


Dwitva Witarti Rabawati, SH.MH

NIDN : 0019056216








### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Sabtu* Tanggal *Duapuluh Tujuh* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu Duapuluh* pukul *Sepuluh Tigapuluh* sampai pukul *Duabelas* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Angela Merici Henderina Melur  
Tempat/Tgl. Lahir : Penfui, 12 Januari 1997  
N I M : 51116090  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : *"Efektivitas Perkawinan Adat Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Warisan Pada Masyarakat Adat Desa Kuaklalo Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang"*.


Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

#### Tim Penguji :

- |                |                                  |  |
|----------------|----------------------------------|--|
| 1. KETUA       | : Ernesta Uba Wohon, SH.M.Hum    |   |
| 2. SEKRETARIS  | : Mandaru Frumensius, SH.M.Hum   |  |
| 3. PENGUJI I   | : Dr. Maria Theresia Geme, SH.MH |  |
| 4. PENGUJI II  | : Mikhael Feka, SH,MH            |  |
| 5. PENGUJI III | : Ernesta Uba Wohon, SH.M.Hum    |  |

  
Dekan Fakultas Hukum  
Dr. Yustinus Pado, SH.M.Hum  
NIDN: 70807066202

Mengetahui,

  
Ketua Prodi Studi Hukum  
Dwityas Witarti Kabawati, SH. MH  
NIDN: 0019096216

## **MOTTO**

“Hati yang gembira adalah obat yang manjur  
tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang”

(Amsal 17: 22)

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

1. Yesus Kristus Tuhanku, sebagai sumber pengharapan dan kekuatan dalam hidupku.
2. Ayah Cosmas Serani Melur dan Ibu Costan Yun Chong sebagai orangtua terhebat dan penyemangat yang senantiasa selalu mencintai dan mendukung saya dalam setiap doa.
3. Kakak Tersayang Guntur, Adik-adik Tersayang Jordan, Lintar, Stevan, Bunga dan Fren yang selalu mendoakan dan menantikan keberhasilanku.
4. Serta Kepada Almamaterku Yang Tercinta UNWIRA Kupang.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala berkat dan pertolongan-Nya yang dicurahkan pada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Hukum Perkawinan Adat Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Warisan Pada Masyarakat Adat Desa Kuaklalo Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang”**.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak baik itu berupa arahan, motivasi serta sumbangan secara moril maupun materil. Penulis tidak dapat membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu, akan tetapi dari relung hati yang paling dalam penulis menyertakan “Doa dan Ucapan Terimakasih” kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tulle, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo SH.MHum selaku Dekan Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.
3. Ibu D.W Rabawati SH.MH selaku Ketua Program Studi.
4. Ibu Ernesta Uba Wohon SH.MHum selaku Pembimbing I dan Bapak Mandaru Frumensius SH.MHum selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan kesempatan dalam membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.

6. Inspirasi dan Semangat Hidupku : Ayah dan Ibu tercinta yang tak henti menghadiahkan limpahan doa, kasih sayang serta motivasi dan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak dan adik-adikku tersayang yang senantiasa mendukungku baik dalam doa maupun materi
8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2016 atas segala dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Kupang, Juni 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b><u>i</u></b>
<b>MOTO.....</b>	<b><u>ii</u></b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b><u>iii</u></b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b><u>iv</u></b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b><u>v</u></b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b><u>vi</u></b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b><u>vii</u></b>
<b><u>BAB I PENDAHULUAN</u></b>	
<b><u>1.1</u> Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b><u>1.2</u> Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b><u>1.3</u> Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b><u>1.4</u> Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teoritis .....	9
2.2 Landasan Konseptual .....	13
2.3 Alur Berpikir .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Pendekatan Penelitian .....	22
3.3 Lokasi Penelitian .....	23
3.4 Populasi, Sampel dan Responden.....	23
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	24
3.6 Metode Pengolahan Data .....	25
3.7 Metode Analisis Data .....	25



## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian .....	26
4.1.1 Data Sekunder .....	26
4.1.2 Data Primer .....	32
4.2 Pembahasan .....	41
4.2.1 Efektivitas Perkawinan Adat Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Warisan. 41	
4.2.3 Alasan Perkawinan Adat Dijadikan Syarat Untuk Mendapatkan Warisan.... 47	

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Simpulan.....	49
5.2 Saran.....	51

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Pada masyarakat adat desa Kuaklalo, perkawinan dijadikan syarat untuk mendapat warisan. Pasangan yang sudah menikah secara adat dianggap sah atas warisan dari orangtua. Sebaliknya pasangan yang tidak menikah secara adat meskipun sudah menikah secara gereja tidak punya hak atas warisan orangtua. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas perkawinan adat sebagai syarat untuk mendapatkan warisan pada masyarakat adat desa Kuaklalo dan mengapa perkawinan adat dijadikan syarat untuk mendapatkan warisan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas dan alasan perkawinan adat dijadikan syarat untuk mendapatkan warisan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan hukum adat yakni dengan menelaah semua teori, pemikiran atau pendapat pakar tentang hukum adat yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi, pendekatan sejarah yakni memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut, dan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Hasil Penelitian yang diperoleh adalah alasan perkawinan adat yang dijadikan syarat untuk mendapatkan warisan merupakan hukum yang hidup dan berkembang yang berasal dari nenek moyang tidak efektif lagi diterapkan dikarenakan faktor hukum yakni diatur dalam Perdes dan ada perubahan dalam jumlah belis, faktor kesadaran hukum masyarakat yang berkaitan dengan kesadaran dan ketataan dan faktor kebudayaan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa syarat perkawinan adat untuk mendapatkan warisan pada masyarakat adat desa Kuaklalo sudah kurang efektif. Selain itu, ada sejumlah alasan yang menyebabkan perkawinan adat dijadikan syarat untuk mendapatkan warisan. Saran yang mau penulis paparkan adalah seharusnya perkawinan adat tidak dijadikan syarat untuk mendapatkan warisan karena syarat untuk mendapatkan warisan adalah tergantung pada sistem pewarisan yang dianut oleh masyarakat adat bersangkutan.